

ADMINISTRASI KEUNGAN DAERAH

**Eva Marlina, S.E., M.Si.
Widya Pratiwi, S.E., M.Si., Ak. ,CA.
Dr, Hamirul, S.T., M.Pd**

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Copyright © Januari 2023

Penulis : **Eva Marlina, S.E., M.Si.**
Widya Pratiwi, S.E., M.Si., Ak. ,CA.
Dr, Hamirul, S.T., M.Pd
Penyunting : **Siti Shofiyatus Sa'diyah**
Desain Sampul : **Muzammil Akbar**
Ilustrasi : **Freepik**

Ukuran: 15.5 x 23 cm; Hal: v + 59 (64)

Cetakan I, Januari 2023

ISBN 978-623-5451-60-2



Penerbit
Insight Mediatama
Anggota IKAPI No. 338/JTI/2022
Watesnegoro No. 6 (61385) Mojokerto
Whatsapp 081234880343
Email: insightmediatama@gmail.com

© **All Rights Reserved** Ketentuan Pidana Pasal 112-119 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatNya maka buku ajar ini dapat disajikan untuk kebutuhan Mahasiswa.

Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah ini mempelajari tentang pengetahuan Administrsi Pemerintahan secara keseluruhan terutama Administrasi pada Pemerintahan Daerah. Pembahasan materi Administrasi Keuangan Daerah ini dengan menselaraskan teori dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah seperti Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, APBN dan APBD.

Dalam Penulis Buku ini tidak terlepas dari bantuan semua Pihak sehingga penyusunannya dapat diselesaikan. Maka Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Penulis berharap semoga buku ini berguna bagi semua Pihak yang memerlukan.

Muara Bungo, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENGERTIAN DAN RONSEP ADMINISTRASI

KEUANGAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Administrasi	3
C. Keuangan Daerah	3
D. Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	4

BAB II KEBIJAKSANAAN KEUANGAN NEGARA DAN APBN.....

APBN.....	7
A. Pengertian.....	7
B. Administrasi Pengelolaan Keuangan Negara	11
C. APBN	11

BAB III PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DAERAH	15
A. Pengertian	15
B. Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	16

BAB IV PENERIMAAN PEMERINTAH.....

PENERIMAAN PEMERINTAH.....	23
A. Pendapatan Pajak	23
B. Pendapatan Non Pajak.....	24

BAB V PENGELUARAN PEMERINTAH

PENGELUARAN PEMERINTAH	26
A. Pengeluaran Pemerintah.....	26
B. Klasifikasi Belanja Daerah.....	27

BAB VI APBD	43
A. Pendahuluan	43
B. Proses Penyusunan APBD.....	44
 BAB VII GOOD GOVERNMENT.....	 46
A. Pengertian.....	46
B. Dasar Hukum	46
 BAB VIII ALOKASI DANA DESA	 48
A. Pengertian	48
B. Tujuan Alokasi Dana Desa.....	48
C. Pengalokasian Dana Desa	49
D. Pengaturan dan Pengelolaan	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	 55
BIODATA PENULIS.....	57

BAB I

PENGERTIAN DAN KONSEP ADMINISTRASI KEUANGAN

A. Pendahuluan

Istilah atau kata Administrasi dan kata Manajemen sudah sangat populer di kalangan masyarakat, mereka sudah menjalankan administrasi dan manajemen. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo (Lembaga Administrasi Negara), membedakan administrasi dalam 2 pengertian, yaitu :

1. Administrasi dalam pengertian sempit
2. Administrasi dalam pengertian luas

- **Administrasi Dalam Pengertian Sempit**

Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (office work) seperti : tulis menulis, pengetikan menyurat (termasuk menggunakan kompuer), agenda, kearsipan, pembukuan dan lain sebagainya..

- **Administrasi Dalam Pengertian Luas**

Dalam pengertian luas administrasi dapat dibedakan dalam 3 sudut, yaitu :

➤ **Proses**

Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan orang harus memikirkan dahulu apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya serta sarana dan prasana apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut serta kemampuan seseorang untuk menjalankannya.

BAB II

KEBIJAKSANAAN KEUANGAN NEGARA DAN APBN

A. Pengertian

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

BAB III

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

A. Pengertian

Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. desentralisasi bisa dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999); yaitu pertama Desentralisasi politik, melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Kedua, Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa efektif. Ketiga, Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Ketiga jenis desentralisasi ini saling berkaitan dan untuk melihat dampaknya kepada berbagai hal, tidak bisa dilakukan evaluasi secara terpisah.

Hal ini melahirkan dua pemahaman dalam keuangan daerah dan pusat. Pertama, perlu adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah karena merupakan upaya mencari perimbangan akibat fungsi dan wewenang yang diemban daerah dengan sumber keuangan yang dimiliki dan diraihnya. Sedangkan pemahaman kedua melihat adanya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di dasari oleh kenyataan multilevel pemerintahan sehingga mau-tidak mau ada pola hubungan yang tercipta yang harus diatur. Pada dasarnya pembagian urusan keuangan adalah implikasi dari penerapan desentralisasi.

BAB IV

PENERIMAAN PEMERINTAH

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayaipembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penerimaan dari Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Undang-undang akan didistribusikan sebagian ke seluruh Daerah di Indonesia.

Pengelompokan sumber-sumber penerimaan Pemerintah :

A. Pendapatan Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENGELUARAN PEMERINTAH

A. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Halim (2003), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

BAB VI

APBD

A. Pendahuluan

Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat incremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi. Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan

BAB VII

GOOD GOVERNMENT

A. Pengertian :

Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Maksud dan Tujuan :

Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society).

B. Dasar-dasar Hukum :

1. Transparansi (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kesenjangan dan kewajiban (fairness)

Manfaatnya :

Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajiban.

Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar

BAB VIII

ALOKASI DANA DESA

A. Pendahuluan

Alokasi Dana Desa Merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Secara teknis dana desa diatur dalam PMK nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan evaluasi dana desa.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- 3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Handyaningrat Soewarno. 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, H. Malayu S.P. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara.

Heidjiachman, dan Suad Husnan. 1993. Manajemen Personalial. Edisi 3. Yogyakarta; BPFE. Mangkunegara,

Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.

Anwar Prabu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2001). Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: LAN dan BPKB

Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Gunung Agung

Nawawi, H. Hadari. 1989. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan. Jakarta.

Nazir, Moh. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Sarwoto. 1986. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siagian. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suyanto Bagong. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta : Perdana Media Grup.

Sukanto Reksohadiprodjo. 1990. Pengantar Manajemen. Penerbit Karunika Jakarta.

Syaukani HR. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PUSKAP.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.